



**KEPUTUSAN KEPALA KANTON WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 712 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSTAKA
MINIRASAH ALTAH AGAFIRYAH ULOR
KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTON WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan untuk penyelenggaraan madrasah akses dengan standar minimal pendidikan;
 - c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Madrasah Akses Al-Fatihah Uluh Kabupaten Bone.

- Meningat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4004);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5418);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Cara Lulusan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4841.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Isi dan Peraturan Menteri Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar, Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar, Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 444).
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Rita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 491)
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Rita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Rita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1738).

KEMUTUSAN

- Disampaikan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMERIKSAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH ALTAH AKADIKYAH ULUS KABUPATEN BONE.**
- KESATU :** Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah Altagadikyah Insanien dalam lingkungan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kabupaten ini.
- KEDUA :** Berakhir jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bertanggung jawab:
- Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan yang meliputi kompetensi dan/atau
 - Mengajukan permohonan revisi/akreditasi ulang/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diklat KEDUA huruf a tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diklat KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diklat KESATU tetap berlaku.
- KEMPAT :** Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diklat KEDUA huruf a tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diklat KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diklat KESATU dicabut.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Ditandatangani di Makassar
Pada tanggal 09 Juni 2018

PL. KEMKA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



M. HELLAND

LAMARAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR RELAYAN KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SELAYAR SELATAN
 NOMOR 112 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGISIAN ISN PENGEMAH MADRASAH ALYAN AS-SUDYATULLOH
 KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN MADRASAH YANG DIBERIKAN ISN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	MA. AS-SUDYATULLOH
2.	Nama Kepala Madrasah	11127300000
3.	Alamat Madrasah	JL.PETTA SEMANG Desa / Kelurahan Ulu Kecamatan Ulu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	VAYAMM AS-SUDYATULLOH
5.	Atas Nama Organisasi Penyelenggara	No. 101 SURABAYA 001 M. 02 Tanggal 24 Agustus 2016
6.	Pengawasan Atas Nama Organisasi Penyelenggara	AMB-0000418/ALBU 04 Tahun 2016 Tanggal 24 Agustus 2016

KANTOR RELAYAN
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SELAYAR SELATAN

 GUSMAN PELLANGI